

## **Harmonisasi Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Di Desa Pasar Lapan Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Desa**

**Larra Syahputri, Ramlan**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [larrasyahputri@gmail.com](mailto:larrasyahputri@gmail.com)

### **Abstrak**

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan yaitu Peran kepala desa sebagai mobilisator dalam menggerakkan aparatur desa maupun masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan program pembangunan yang telah di rencanakan atau sudah diputuskan dalam sebuah rapat/pertemuan di balai desa sandaran dengan rencana untuk melakukan pelaksanaan Pembangunan.

**Kata Kunci: Desa, Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.**

### **Abstract**

*The working relationship between the Village Head and the Village Consultative Body is partnership, consultative and coordinative. Partnership in the sense that the Village Head and the Village Consultative Body cooperate in implementing Village government, which can be seen from the Implementation of Village Government duties, namely, the Village Head leads the implementation of Village government based on policies jointly determined by the Village Consultative Body, the Village Head establishes Village Regulations that have been jointly approved by the Village Consultative Body. The role of the Village Head and the Village Consultative Body in determining the Village Development program in Pasar Lapan Village, namely the role of the village head as a mobilizer in mobilizing village officials and village communities to participate in development program activities that have been planned or have been decided in a meeting/gathering at the village hall with a plan to implement Development.*

**Keywords: Village, Village Government, Village Head and Village Consultative Body.**

### **A. Pendahuluan**

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersifat mengatur sekaligus membuat aturan pelaksanaannya.<sup>1</sup> Dengan demikian Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang tentang 6 Tahun 2014 Desa, Penyelenggaraan pemerintahan Desa memasuki babak baru dengan kewenangan pengaturan ada pada Pemerintahan Desa itu sendiri yang berasal dari asal usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara dan dipertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang.

Hal ini berarti urusan yang secara adat telah diatur dan diurus diakui oleh Undang-Undang dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan Desa

---

<sup>1</sup> Dirgantara Dani Putra. 2019. *Hubungan Peran dan Serta Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Surakarta : Pustaka Pelajar. Halaman 3

Peran serta masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi masyarakat Desa. Berdasarkan kriteria kewenangan sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Kemasyarakatan.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014, Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.<sup>2</sup>

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>3</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>4</sup> Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>5</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan

---

<sup>2</sup> Pala, Adelbertus Yosep, Annisa Purwatiningsih, and Eri Yusnita Arvianti. 2023 "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Bojonegoro". *Dalam jurnal Ilmiah Publika 11*, No. 2 Halaman 516.

<sup>3</sup> Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

<sup>4</sup> Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

<sup>5</sup> Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

<sup>6</sup> Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>7</sup>

## **B. Pembahasan**

Secara etimologis, harmonisasi berasal dari kata dasar harmoni yaitu menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Sedangkan istilah harmoni berasal dari Yunani, yaitu 'harmonia' yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Harmoni dalam ilmu filsafat diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Dari beberapa Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan. Adapun unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi, antara lain:

1. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan.
2. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu system.
3. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan.
4. Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Bertolak dari unsur-unsur dalam perumusan di atas dapat diambil kesimpulan makna harmonisasi, yaitu upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan. Pembentukan peraturan perundang-undangan nasional membutuhkan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum nasional yang mencakup unsur-unsur substansi atau materi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya dan kutur hukum untuk mewujudkan terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu harus terlebih dahulu melakukan harmonisasi terhadap perumusan sistem hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang dapat digunakan sebagai pedoman.

Harmonisasi ialah upaya mencari keselarasan, dengan adanya upaya yang memungkinkan masyarakat menjalin hubungan secara harmonis akan memudahkan masyarakat menjalin kerjasama yang baik dalam lingkungan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan secara kultur, dalam perbedaan tersebut banyak hal yang dapat terjadi, sehingga perlunya saling menjaga atau memperlakukan hubungan individu satu dengan yang lainnya.

Hubungan yang harmonis antara Badan Pemusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Pasar Lapan akan memberikan dampak yang baik dalam lingkungan masyarakat, yang nantinya dapat dijadikan sebagai suatu modal kebersamaan terhadap generasi yang akan datang. Penyusunan peraturan desa sebagai landasan utama pengorganisasian, penatalaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa maka penyusunan peraturan desa merupakan bagian mendasar dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan proporsional sehingga mampu mewujudkan kemandirian desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

Ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas, maka persoalan mendasar dalam perumusan, pembahasan, dan penetapan peraturan desa tak jarang menimbulkan permasalahan sehingga berdampak pada munculnya konflik sebagai akibat dari penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan peraturan desa karena secara yuridis masing-masing elemen dalam sistem pemerintahan desa memiliki hak untuk melakukan penyusunan, pembahasan serta memberikan masukan dalam kerangka pembentukan peraturan desa.

Merujuk pada uraian di atas, maka untuk mencegah lahirnya konflik dalam penyusunan peraturan desa perlu adanya suatu telaah ilmiah yang memberikan pandangan yuridis dan rasional berkaitan dengan hak dan kewenangan dalam sistem pemerintahan desa khususnya dalam penyusunan peraturan desa, sekaligus memberikan pijakan bagi pemerintah desa berkaitan dengan mekanisme dan tata cara penyusunan peraturan desa yang baik sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>7</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

sehingga penetapan dan pengimplementasian peraturan desa dalam masyarakat tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya serta dapat diimplementasi dengan baik dalam masyarakat.

### **C. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Harmonisasi antara badan Pemusyawaratan desa dengan kepala desa di desa pasar lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa yaitu bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara kepala desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Pemusyawaratan Desa, kepala desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permasyarakatan Desa.

#### **2. Saran**

Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa hendaknya tetap menjalin Harmonisasi antara badan Pemusyawaratan desa dengan kepala desa di desa pasar lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa.

**Daftar Pustaka**

- Dirgantara Dani Putra. 2019. *Hubungan Peran dan Serta Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Surakarta : Pustaka Pelajar.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Pala, Adelbertus Yosep, Annisa Purwatiningsih, and Eri Yusnita Arvianti. 2023 “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Bojonegoro”. *Dalam jurnal Ilmiah Publika 11, No. 2*.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).